



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN SEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG TERLETAK DI JALAN MANDALA BAHARI NOMOR 1, KAWASAN PELABUHAN
PERIKANAN MUARA ANGKE, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI DINAS
PERIKANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Mandala Bahari Nomor 1, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara dimohon pemanfaatannya oleh Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Ketua Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 24 Februari 2016 Nomor 09/KPNDP/II/2016, oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3893/-076.25 tanggal 7 September 2016, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Mandala Bahari Nomor 1, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN SEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN MANDALA BAHARI NOMOR 1, KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI DINAS PERIKANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Mandala Bahari Nomor 1, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan : ± 9.000 m² (lebih kurang sembilan ribu meter persegi)

Luas tanah yang dimohon : ± 2.696,80 m² (lebih kurang dua ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.0.11.01.07.00.00.001
01.01.11.03.008.0004

- KETIGA : Persetujuan Sewa Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. besarnya uang sewa yang harus dibayar adalah sebesar Rp269.680.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp1.348.400.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
 - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
 - d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Perbaikan dan Perawatan Kapal Nelayan (Docking Kapal); dan
 - g. Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETUJUH : Menugaskan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke
15. Ketua Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi DKI Jakarta